



P U T U S A N

Nomor 1271/Pdt.G/2019/PA.Tgr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir di Panca Jaya, 26 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan ██████████, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████
Jaya, 19 Desember 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal di ██████████
██████████
Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 26 November 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam Register Nomor 1271/Pdt.G/2019/PA.Tgr tanggal 26 November 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 Mei 2018, terdaftar pada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah [REDACTED]

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 bulan, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sempat berpisah tempat kediaman dan kemudian bersama lagi dan tinggal bersama di rumah sewaan di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran anantara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki sikap emosi yang tinggi, seperti Tergugat ada masalah diluar dengan temannya, pulang ke rumah Tergugat langsung marah-marah tidak jelas kepada Penggugat dan Tergugat berkata kasar kepada penggugat. Sehingga jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan seperti memukul jasmani Penggugat dan Tergugat pun merusak barang yang ada di sekitar Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2019 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan seijin dan sepengetahuan Penggugat dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 1271/Pdt.G/2019 /PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat secara *in parson* telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 1271/Pdt.G/2019/PA.Tgr yang pertama tanggal 13 Desember 2019 dan yang kedua tanggal 26 Desember 2019 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 1271/Pdt.G/2019 /PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat oleh majelis hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED], fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda (P);

II. SAKSI-SAKSI:

1. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2018;
 - Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kemudian menyewa rumah dan hingga kini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Penggugat kepada saksi;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 1271/Pdt.G/2019 /PA.Tgr



- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki sikap emosi yang tinggi, seperti Tergugat ada masalah diluar dengan temannya, pulang ke rumah Tergugat langsung marah-marah tidak jelas kepada Penggugat dan Tergugat berkata kasar kepada penggugat. Sehingga jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan seperti memukul jasmani Penggugat dan Tergugat pun merusak barang yang ada di sekitar Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran lainnya;
 - Bahwa sejak bulan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan tergugat agar bisa rukun lagi, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;
2. [REDACTED] umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa [REDACTED]. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2018;
 - Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kemudian menyewa rumah dan hingga kini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 1271/Pdt.G/2019 /PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki sikap emosi yang tinggi, seperti Tergugat ada masalah diluar dengan temannya, pulang ke rumah Tergugat langsung marah-marah tidak jelas kepada Penggugat dan Tergugat berkata kasar kepada penggugat. Sehingga jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan seperti memukul jasmani Penggugat dan Tergugat pun merusak barang yang ada di sekitar Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran lainnya;
- Bahwa sejak bulan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa saksi telah berusaha memberikan masukan kepada Penggugat agar bisa bersabar dan rukun lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi di persidngan ini dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 1271/Pdt.G/2019 /PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi menjadi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat memiliki sikap emosi yang tinggi, seperti Tergugat ada masalah diluar dengan temannya, pulang ke rumah Tergugat langsung marah-marah tidak jelas kepada Penggugat dan Tergugat berkata kasar kepada penggugat. Sehingga jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan seperti memukul jasmani Penggugat dan Tergugat pun merusak barang yang ada di sekitar Tergugat. Puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 06 Februari 2018 yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini dan sejak

Hal. 7 dari 14 Put. No. 1271/Pdt.G/2019 /PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri meski masih satu rumah;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1271/Pdt.G/2019/PA.Tgr tanggal 13 Desember 2019, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Hal. 8 dari 14 Put. No. 1271/Pdt.G/2019 /PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P) dan dua orang saksi yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat, merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat (Nyari bin Tumijan) dan (Ida Lestari binti Paijan) telah memberi keterangan dibawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada dalil gugatan Penggugat. Saksi mengetahui bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki sikap emosi yang tinggi, seperti Tergugat ada masalah diluar dengan temannya, pulang ke rumah Tergugat langsung marah-marah tidak jelas kepada Penggugat dan Tergugat berkata kasar kepada penggugat. Sehingga jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan seperti memukul jasmani Penggugat dan Tergugat pun merusak barang yang ada di sekitar Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam tenggat waktu 9 (sembilan) bulan hingga saat ini. Saksi telah

Hal. 9 dari 14 Put. No. 1271/Pdt.G/2019 /PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk menasihati Penggugat agar tetap bersabar namun tidak berhasil. Kondisi ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Mei 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mudah marah/emosi, Tergugat ada masalah diluar dengan temannya, pulang ke rumah Tergugat langsung marah-marah tidak jelas kepada Penggugat dan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan serta merusak barang yang ada;
- Bahwa akibat seringnya berselisih dan bertengkar, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung dalam tenggat waktu 9 (sembilan) bulan dan tidak saling memperdulikan menjalankan kewajiban layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 10 dari 14 Put. No. 1271/Pdt.G/2019 /PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Sementara tindakan Tergugat yang mudah marah/emosi, Tergugat ada masalah diluar dengan temannya, pulang ke rumah Tergugat langsung marah-marah tidak jelas kepada Penggugat dan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan serta merusak barang yang ada telah memicu terjadinya pertengkaran, kondisi tersebut menunjukkan ikatan bathin kedua belah pihak telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan";

Hal. 11 dari 14 Put. No. 1271/Pdt.G/2019 /PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;

3. kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Tenggara, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun majelis hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada

Hal. 12 dari 14 Put. No. 1271/Pdt.G/2019 /PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED]
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp. 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1441 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Hal. 13 dari 14 Put. No. 1271/Pdt.G/2019 /PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Najemah

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran dan PNB	Rp.	50.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.050.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.166.000,-

Hal. 14 dari 14 Put. No. 1271/Pdt.G/2019 /PA.Tgr